

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Juni 1977

Nomor : Btu.6/492/6/77.
Lampiran : -
Perihal : PMDN No.3 ta-hun
1977 ten-tang Tata
Cara Permohonan Dan
Penyelesai-an
Perpanjangan Jangka
Waktu Pembayaran
Uang Pemasuk-an
Kepada Negara Dalam
Rangka Pembe-rian
Hak Atas Tanah dan
Pen-daftarannya.

Kepada

Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
di

Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang *Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara* dan Yayasan Dana Landreform Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah serta Pendaftarannya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam kenyataannya banyak pemohon sesuatu hak atas tanah yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk pembayaran uang pemasukan kepada Negara atau kepada Yayasan Dana Landreform ataupun kewajiban untuk mendaftarkan haknya di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya.
2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diatur tentang tata cara pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan jangka waktu pendaftaran haknya di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan serta tata cara dan jangka waktu yang disediakan untuk menyelesaikan Surat Keputusan Perpanjangan oleh Pejabat yang berwenang memberikan sesuatu hak atas tanah, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Jangka waktu (keterlambatan pengajuan permohonan perpanjangan) sangat erat kaitannya dengan proses penyelesaian oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai konsekwensi dalam bidang keuangan (lihat pasal 5 ayat (2) dan (3)) oleh karena itu diminta kepada para Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Direktorat Agraria Propinsi untuk benar-benar secara tertib membukukan dan memperhatikan tanggal penerimaan surat-surat permohonan tersebut, sebagai titik mula proses permohonan perpanjangan lihat pasal 3 ayat (2)).
Demikian juga jangka waktu yang disediakan bagi para pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 hendaknya benar-benar dimengerti dan ditaati (lihat pasal 3)

3. Pengaturan jangka waktu untuk pengajuan perpanjangan dan penyelesaian, dimaksudkan agar masalah semacam ini tidak berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Karena jangka waktu yang disediakan untuk mengajukan permohonan dan penyelesaiannya dihitung dari saat diterimanya surat-surat permohonan oleh pejabat yang berwenang, maka kepada para pemohon hendaknya diberikan tanda penerimaan surat permohonan tersebut yang memuat tanggal penerimaan surat permohonan. Demikian juga dalam pengiriman surat-surat tersebut baik dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria, hendaknya diselenggarakan dengan amat segera dan di atas amplopnya dibubuhi catatan/stempel "SEGERA, permohonan perpanjangan S.K.". Prosedur ini perlu diperhatikan benar-benar karena surat-surat permohonan perpanjangan termaksud di atas, sudah harus dikirim kepada pejabat yang berwenang memutuskan dalam tenggang waktu 1 bulan semenjak surat permohonan tersebut diterima oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan (lihat pasal 3 ayat (3), (4)).
5. Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan Yayasan Dana Landreform dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 tahun semenjak dikeluarkannya SK pemberian haknya sampai dengan tanggal diterimanya surat permohonan tersebut oleh pejabat yang berwenang memutuskan. Dalam keadaan yang demikian kepada pemohon hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975.
6. Apabila permohonan perpanjangan termaksud di atas diterima oleh pejabat yang berwenang memutuskan melebihi jangka waktu 1 tahun tetapi masih dalam tenggang waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan pemberian hak sampai dengan tanggal diterimanya surat permohonan perpanjangan oleh pejabat yang berwenang memutuskan, maka kepada pemohon akan dikenakan uang denda sebesar 50 % dari jumlah uang pemasukan yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya.
7. Apabila permohonan perpanjangan termaksud diterima oleh pejabat yang berwenang memutuskan melebihi tenggang waktu 2 tahun tetapi masih di dalam tenggang waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan pemberian hak sampai dengan tanggal diterimanya surat permohonan perpanjangan oleh pejabat yang berwenang memutuskannya, maka kepada pemohon akan dikenakan denda sebesar 100 % dari jumlah uang pemasukan yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya.
8. Permohonan perpanjangan yang diterima oleh pejabat yang berwenang memutuskan setelah lewat tenggang waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan pemberian hak akan ditolak dan selanjutnya atas permohonannya itu akan diselesaikan melalui proses pemeriksaan ulang.
9. Selain daripada itu, dalam kenyataannya banyak juga pemohon-pemohon sesuatu hak atas tanah yang sudah dapat melunasi uang pemasukan kepada Negara dan Yayasan Dana Landreform, tetapi belum dapat mendaftarkan haknya ke Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotam,adya setempat Seksi Pendaftaran Tanah. Berhubung dengan itu kepada mereka diberikan kesempatan satu kali untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran kepada pejabat

yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 berwenang memutuskan pemberian sesuatu hak atas tanah, sebelum jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan di dalam keputusan pemberian haknya habis.

10. Apabila setelah diberi perpanjangan jangka waktu pendaftaran, pemohon tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan haknya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan perpanjangan jangka waktu pendaftaran, maka Surat Keputusan pemberian haknya menjadi batal dengan sendirinya, dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila pemohon masih memerlukan tanah tersebut, maka kepadanya diharuskan untuk mengajukan surat permohonan hak yang baru.

Demikian beberapa hal yang secara khusus dimintakan perhatian Saudara sepenuhnya agar maksud dan tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dapat mencapai sasaran yang dituju.

**A.N MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA**

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi seluruh Indonesia.
2. Yth. Para Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
3. Yth. Para Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.